



PERATURAN DEWAN DIREKSI
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 14 /PRTR/DIREKSI/TVRI/2021

TENTANG

PENERAPAN APLIKASI SISTEM LAYANAN KERJA (E-LAYANAN KERJA)
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN DIREKSI LPP TVRI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tata kelola kinerja yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam upaya untuk peningkatan kualitas dan kuantitas kinerja di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia, maka perlu adanya sistem aplikasi yang mempermudah dalam pengelolaan kinerja.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Dewan Direksi tentang sistem layanan kerja (e-layanan kerja) di Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2002 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 2. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4487);
 6. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government;
 7. Keputusan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pengangkatan Anggota Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Periode Tahun 2017-2022;
 8. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 18/PRTR/DIREKSI/TVRI/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;

9. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 19/PRTR/DIREKSI/TVRI/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DEWAN DIREKSI TENTANG PENERAPAN APLIKASI SISTEM LAYANAN KERJA (E-LAYANAN KERJA) LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia ini yang dimaksud dengan :

1. Aplikasi Sistem Layanan Kerja, selanjutnya disebut e-layanan kerja yaitu aplikasi berbasis web adalah suatu sistem informasi yang terintegrasi tentang data pegawai, layanan presensi *online*, layanan rekap kehadiran, layanan e-kinerja, layanan *e-payrol*, layanan pengajuan cuti, layanan dinas luar dalam negeri, layanan dinas luar negeri, layanan tidak masuk bekerja, layanan pengajuan dispensasi, layanan pengajuan kenaikan pangkat, *edit akun* dan *help desk*;
2. Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia adalah Lembaga Penyiaran Publik yang menyelenggarakan kegiatan penyiaran televisi, bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat;
3. Pegawai TVRI adalah Pegawai Negeri Sipil pusat dan daerah yang diangkat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan bukan Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Dewan Direksi berdasarkan perjanjian kerja;
4. Layanan Presensi *Online* adalah layanan kehadiran pegawai secara daring dengan menggunakan perangkat elektronik yang terhubung dengan jaringan internet;
5. Layanan Rekap Kehadiran adalah layanan untuk menampilkan rekap kehadiran pegawai seperti tanggal masuk, nama hari, jam masuk, tanggal pulang, jam pulang, jam kerja dan keterangan, rekap diambil dari Layanan Presensi Online;
6. Layanan E-Kinerja adalah layanan untuk menampilkan daftar rencana kerja pegawai seperti Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), penilaian RKA, penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP), penilaian prestasi dan catatan harian/log book;
7. Layanan E-Payrol adalah layanan untuk menampilkan rekap penggajian pegawai seperti slip gaji pegawai, slip tunjangan kinerja pegawai, dan menampilkan rekap absensi kehadiran dalam bentuk kalender;
8. Layanan Pengajuan Cuti adalah layanan untuk menampilkan dan mengajukan cuti pegawai dengan mengisi form pengajuan seperti jenis cuti, tahun cuti, tanggal mulai sampai tanggal selesai cuti, keterangan dan unggah lampiran berkas;
9. Layanan Dinas Dalam Negeri adalah layanan untuk menampilkan dan mengajukan dinas dalam negeri dengan mengisi form pengajuan seperti jenis dinas, perihal, nomor surat, tanggal mulai sampai tanggal selesai dinas, kota asal, kota tujuan dan unggah lampiran berkas;
10. Layanan Dinas Luar Negeri adalah layanan untuk menampilkan dan mengajukan dinas luar negeri dengan mengisi form pengajuan seperti jenis dinas, perihal, nomor surat, tanggal mulai sampai tanggal selesai dinas, negara tujuan dan unggah lampiran berkas;
11. Layanan Tidak Masuk Bekerja adalah layanan untuk menampilkan dan mengajukan tidak masuk bekerja dengan mengisi form pengajuan seperti jenis tidak masuk, tahun

- pengajuan, tanggal mulai sampai tanggal selesai pengajuan, keterangan dan unggah lampiran berkas;
12. Layanan Pengajuan Dispensasi Kehadiran adalah layanan untuk menampilkan dan mengajukan dispensasi kehadiran pegawai dengan mengisi form pengajuan seperti tanggal, alasan dispensasi dan unggah berkas;
 13. Layanan Pengajuan Kenaikan Pangkat adalah layanan untuk menampilkan dan mengajukan kenaikan pangkat dengan mengisi form pengajuan seperti jenis kenaikan pangkat, pilihan naik golongan, tahun pengajuan, keterangan dan unggah lampiran berkas;
 14. *Edit Akun* adalah layanan yang diberikan kepada pegawai LPP TVRI untuk merubah data pribadi pegawai LPP TVRI;
 15. *Help Desk* adalah layanan bagi pengguna aplikasi terkait pertanyaan teknis.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan e-layanan kerja di LPP TVRI dimaksudkan untuk tata kelola data pegawai yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Tujuan pengaturan e-layanan kerja sebagai berikut :

- a. mewujudkan tata kelola data pegawai dengan baik dan benar berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- b. mengoptimalkan fungsi pelayanan baik internal maupun eksternal; dan
- c. mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan e-layanan kerja di LPP TVRI

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup penerapan e-layanan kerja meliputi :

- a. penerapan e-layanan kerja dilakukan semua satuan kerja LPP TVRI di Kantor Pusat dan TVRI Stasiun Penyiaran;
- b. pengelola data e-layanan kerja;
- c. penyelenggara sistem pengamanan dan pengawasan informasi, dan infrastruktur teknologi informasi; dan
- d. penyelenggara pelayanan publik berbasis elektronik

BAB IV PENANGGUNG JAWAB DAN PELAKSANA

Pasal 5

Penanggung jawab dan pelaksana pengelola e-layanan kerja yaitu :

- a. penanggung jawab dan pelaksana data pengelola pegawai dilaksanakan oleh satuan kerja Sumber Daya Manusia, Direktorat Umum;
- b. penanggung jawab dan pelaksana data pengelola gaji, tunjangan dan uang makan dilaksanakan oleh satuan kerja Pengeluaran Belanja Pegawai, Direktorat Keuangan; dan

- c. penanggung jawab dan pelaksana sistem pengamanan, pengawasan informasi, dan infrastruktur teknologi informasi dilaksanakan oleh satuan kerja Teknologi Informatika Perkantoran, Direktorat Teknik.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

- (1) Dalam pemberlakuan e-layanan kerja akan dilakukan masa uji coba selama 3 (tiga) bulan sejak peraturan Dewan Direksi ini ditetapkan.
- (2) Selama masa uji coba e-layanan kerja akan dilakukan monitoring dan evaluasi, sehingga saat diberlakukan dapat dijalankan secara maksimal.
- (3) Data, informasi dan layanan pegawai pada e-layanan kerja akan mulai berlaku penuh setelah masa uji coba berakhir.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 03 Mei 2021
DEWAN DIREKSI LPP TVRI


KANTOR PUSAT
IMAN BROTOSENO
Direktur Utama